



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 211 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan daerah untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional dan percepatan pembangunan di daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan DAK fisik Perangkat Daerah, perlu dilakukan verifikasi usulan kegiatan DAK fisik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2020 dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
 - b. melakukan verifikasi kesesuaian kewajaran besaran dana usulan kegiatan DAK Fisik 2020 serta kesesuaian dengan standar biaya daerah;
 - c. melakukan pengawasan terkait dengan hal penginputan usulan kegiatan DAK Fisik 2020; dan
 - d. melakukan verifikasi kesesuaian usulan kegiatan DAK Fisik 2020 dengan potensi dan kebutuhan daerah serta


dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 21/ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN
ANGGARAN 2020 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANSUSUNAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
RAIS D. ADAM